



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN

Jalan Pahlawan Nomor 6 Tabanan

Telp. (0361) 811004 Faks. (0361) 815247

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 50/Pid.C/2019/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Holifiana**;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / Rabu 01 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batuaji, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Adhitya Ariwirawan, S.H. M.H. Hakim;

Hery Sunarti, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.09/XI/PPNS/Sat.Pol.PP/2019;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor: BAP.09/XI/PPNS/Sat.Pol.PP/2019 ;
- Keterangan saksi-saksi Purwoko, S.Sos. dan I Made Winarsa, S.H., telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Holifiana** adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Holifiana**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Holifiana**, keterangan saksi-saksi Purwoko, S.Sos. dan I Made Winarsa, S.H., Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 62 ayat (5), PERDA Kab. Tabanan No 05 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Holifiana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Penduduk yang telah memiliki KTP-Elektronik wajib membawa pada saat bepergian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **14 November 2019** oleh **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 50/Pid.C/2019/PN Tab, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Sunarti, S.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)